



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 93/G/2019/PTUN Mtr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam persidangan dengan acara biasa, telah memberikan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

1. MUNAWIR, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Dusun Kiwu II, Rt. 005, Desa Kiwu, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, Pekerjaan Petani;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;
2. UCI ARSO, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Dusun Kiwu II, Rt. 004, RW. 003, Desa Kiwu, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, Pekerjaan Petani;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;
3. ANASIRWAN, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Dusun Kiwu II, Rt. 004, Desa Kiwu, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, Pekerjaan Petani;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 03/SK.TUN/KH.MGR/2019, tanggal 16 Oktober 2019 memberikan kuasa kepada :

1. YAN MANGANDAR PUTRA, S.H.,M.H.;
2. SUHARDI, S.H.;
3. INDRA PRADIPTA, S.H., Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Mediator dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Kesehatan I No. 8 Pajang Timur Kota Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat ;
Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

MELAWAN

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KIWU KABUPATEN DOMPU,
Berkedudukan Desa Kiwu, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut;

Membaca:

1. Surat gugatan Penggugat tanggal 23 Oktober 2019 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 23 Oktober 2019 dengan Register Perkara Nomor 93/G/2019/PTUN Mtr;

Halaman 1 dari 44 halaman. Putusan Nomor 93/G/2018/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 93/PEN-DIS/2019/PTUN Mtr, tanggal 24 Oktober 2019 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 93/PEN-MH/2019/PTUN Mtr, tanggal 24 Oktober 2019 tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim;
4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 93/PEN-PP.JS/2019/PTUN Mtr, tanggal 24 Oktober 2019 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 93/PEN-PP/2019/PTUN Mtr, tanggal 25 Oktober 2019 tentang Hari Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 93/PEN-HS/2019/PTUN Mtr, tanggal 19 November 2019 tentang Penetapan Persidangan Terbuka Untuk Umum;
7. Berkas perkara, mendengarkan keterangan para pihak dan keterangan saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pihak Para Penggugat telah mengajukan Gugatan tanggal 23 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 23 Oktober 2019 dengan Register Perkara Nomor 93/G/2019/PTUN-MTR yang telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 19 November 2019, telah mengemukakan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

OBJEK GUGATAN:

Adapun yang menjadi obyek gugatan a quo adalah sebagai berikut:

Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kiwu Kecamatan Kilo Kab. Dompu, Nomor: 18/pan-pilkades/Kiwu/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Kiwu Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu atas nama Sdr. MAHDIN, Sdr. HUSAIN, Sdr. SUHARDIN, Sdr. MASKUR dan Sdr. DEDI YANTO, tanggal 25 Agustus 2019;

Uraian dalil gugatan tata usaha negara para Penggugat kepada Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa saat ini sedang berlangsung proses Pemilihan Kepala Desa Serentak Tingkat Kabupaten Dompu Tahun 2019 di beberapa desa yang ada di Kabupaten Dompu termasuk di Desa Kiwu Kecamatan Kilo dengan 4 (empat) tahapan yaitu *pertama* Persiapan, *kedua* Pencalonan, *ketiga* Pemungutan Suara dan *keempat* Penetapan yang telah dimulai sejak tanggal 21 Juli 2019 sampai dengan bulan Desember 2019;

Halaman 2 dari 44 halaman. Putusan Nomor 93/G/2018/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa di Desa Kiwu Kecamatan Kilo telah melaksanakan tahapan pertama Persiapan dengan telah dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Kiwu Kecamatan Kilo oleh Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa Kiwu. Selanjutnya Panitia Pemilihan Kepala Desa Kiwu/Tergugat melaksanakan tahapan kedua Pencalonan yaitu melakukan proses penjaringan dengan mengumumkan dan membuka pendaftaran bakal calon antara tanggal 2 – 10 Agustus 2019 sehingga telah ada 8 (delapan) orang yang telah mendaftarkan diri menjadi bakal calon dengan menyerahkan dokumen syarat administrasi bakal calon kepala desa kepada Tergugat, yaitu: 1) Sdr. MAHDIN; 2) Sdr. HUSAIN; 3) Sdr. ANASIRWAN/ Penggugat III; 4) Sdr. MASKUR; 5) Sdr. DEDI YANTO; 6) Sdr. SUHARDIN; 7) Sdr. UCI ARSO/Penggugat II; dan 8) Sdr. MUNAWIR/Penggugat I, kemudian dilakukan proses penyaringan terhadap seluruh dokumen syarat administrasi para bakal calon dengan melakukan pemeriksaan, penelitian dan klarifikasi berkas penyerahan persyaratan bakal calon kepala desa selama 20 (dua puluh) hari dari tanggal 11 – 30 Agustus 2019;
3. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2019 para Penggugat mendapatkan informasi secara lisan bahwa para Penggugat sebagai bakal calon kepala desa tidak memenuhi syarat administrasi sehingga tidak diluluskan untuk ditetapkan menjadi calon kepala desa;
4. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2019 para Penggugat mengetahui jelas alasan Tergugat memutuskan kalo para Penggugat tidak lulus menjadi Calon Kepala Desa Kiwu Kecamatan Kilo setelah mendapatkan surat pemberitahuan dari Tergugat kepada masing-masing para Penggugat, yaitu:
 - a. Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Kiwu Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu, Nomor 015/Pan-Pilkades/Desa Kiwu/2019, perihal Surat Pemberitahuan, tanggal 29 Agustus 2019 atas nama MUNAWIR, yang pada pokoknya terhadap Bakal Calon Sdr. MUNAWIR/Penggugat I dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administrasi karena Tidak melampirkan Surat Ijin Tertulis dari Atasan sebagai Pegawai Swasta pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Kiwu dan adanya Surat Keberatan masyarakat Desa Kiwu tentang Keuangan BUMDES;
 - b. Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Kiwu Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu, Nomor 015/Pan-Pilkades/Desa Kiwu/2019, perihal Surat Pemberitahuan, tanggal 29 Agustus 2019 atas nama UCI ARSO, yang pada pokoknya terhadap Bakal Calon Sdr. UCI ARSO/Penggugat II dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administrasi karena tidak

Halaman 3 dari 44 halaman. Putusan Nomor 93/G/2018/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampirkan surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap selama melakukan tindak pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun yang bermaterai;

- c. Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Kiwu Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu, Nomor 015/Pan-Pilkades/Desa Kiwu/2019, perihal Surat Pemberitahuan, tanggal 29 Agustus 2019 atas nama ANASIRWAN, yang pada pokoknya terhadap Bakal Calon Sdr. ANASIRWAN/Penggugat III dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administrasi karena tidak melampirkan Surat Pernyataan Tidak Sedang dicabut Hak pilihnya yang bermaterai cukup;
5. Bahwa pada tanggal 9 September 2019 para Penggugat baru mengetahui pasti 5 (lima) orang yang lulus dan para Penggugat tidak lulus sebagai calon kepala desa dengan mendapatkan salinan/fotokopi Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kiwu Kecamatan Kilo Kab. Dompu, Nomor: 18/pan-pilkades/Kiwu/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Kiwu Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu atas nama Sdr. MAHDIN, Sdr. HUSAIN, Sdr. SUHARDIN, Sdr. MASKUR dan Sdr. DEDI YANTO, tanggal 25 Agustus 2019 (**obyek gugatan**);
6. Bahwa dari sejak para Penggugat mengetahui obyek gugatan di atas mengajukan keberatan (**upaya administratif**) secara lisan dan tertulis kepada Tergugat, BPD Desa Kiwu, Camat Kilo hingga Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Tingkat Kabupaten Dompu Tahun 2019 dan terakhir keberatan secara tertulis surat tanggal 13 Oktober 2019, namun atas keberatan para Penggugat tersebut di atas tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat. Tanggal 21 Oktober 2019 para Penggugat mendapatkan tanggapan atas surat keberatan dari Panitia Pemilihan Kepala Serentak Tingkat Kabupaten Dompu Tahun 2019 Nomor 19/Pan Pilkades/DPU/2019 tanggal 21 Oktober 2019 yang pada pokoknya Panitia Pemilihan Kepala Serentak Tingkat Kabupaten Dompu Tahun 2019 telah mengadakan rapat bersama dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Kiwu, Camat Kilo dan Ketua BPD dan pada prinsipnya Tergugat tetap berpedoman pada keputusannya sesuai kewenangan;
7. Bahwa berdasarkan dalil gugatan di atas para Penggugat mengetahui obyek gugatan tanggal 9 September 2019, atas obyek gugatan tersebut telah dilakukan upaya administratif dari pengajuan keberatan dan ditanggapi tanggal 21 Oktober 2019 oleh Panitia Pemilihan Kepala Serentak Tingkat

Halaman 4 dari 44 halaman. Putusan Nomor 93/G/2018/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Dompu Tahun 2019. Selanjutnya para Penggugat mendaftarkan gugatan a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 23 Oktober 2019, dengan demikian **gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari** berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

8. Bahwa penerbitan obyek gugatan a quo yang diterbitkan oleh Tergugat secara sewenang-wenang yang mengakibatkan **kepentingan para Penggugat dirugikan** karena hilangnya kesempatan terpilih sebagai calon kepala desa dalam pemilihan kepala Desa Kiwu Kecamatan Kilo tahun 2019 adalah tidak sah karena **cacat administrasi secara substansi dan prosedur melanggar peraturan perundangan-undangan** yaitu:

- a. Sdr. MUNAWIR/Penggugat I dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administrasi karena Tidak melampirkan Surat Ijin Tertulis dari Atasan sebagai Pegawai Swasta pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Kiwu dan adanya Surat Keberatan masyarakat Desa Kiwu tentang Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah bertentangan dengan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa jo. Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa jo. Pasal 21 Peraturan Bupati Dompu Nomor 800/27/DPMPD/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019. Dalam ketentuan tersebut tidak ada satupun yang menentukan syarat administrasi calon kepala desa yang berasal dari BUMDES harus memiliki ijin tertulis dari atasan dan terkait alasan selanjutnya yaitu adanya Surat Keberatan masyarakat Desa Kiwu tentang Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) terhadap bakal calon Munawir/Penggugat I, Tergugat tidak pernah melakukan klarifikasi kepada Penggugat I baik untuk menjelaskan atau memperbaiki syarat administrasi yang telah diajukan sebagaimana ketentuan Surat dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Tingkat Kabupaten Dompu Tahun 2019 Nomor 11/Pan Pilkades/Dpu/2019, tanggal 09 Agustus 2019, perihal Tata Tertib Pelaksanaan Pilkades 2019 dalam angka 15 yang pada pokoknya menentukan pada tahap penyaringan persyaratan administrasi bakal calon oleh Tergugat melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, penetapan dan pengumuman nama Calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari;

Halaman 5 dari 44 halaman. Putusan Nomor 93/G/2018/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sdr. UCI ARSO/Penggugat II dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administrasi karena tidak melampirkan surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap selama melakukan tindak pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun yang bermaterai adalah tidak benar karena faktanya Penggugat II telah menyerahkan syarat administrasi tersebut kepada Tergugat saat pendaftaran bakal calon dan penerbitan obyek gugatan a quo bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Jo. Surat dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Tingkat Kabupaten Dompu Tahun 2019 Nomor 11/Pan Pilkades/Dpu/2019, tanggal 09 Agustus 2019, perihal Tata Tertib Pelaksanaan Pilkades 2019 dalam angka 15 yang pada pokoknya menentukan pada tahap penyaringan persyaratan administrasi bakal calon oleh Tergugat melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, penetapan dan pengumuman nama Calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari dan dalam waktu tersebut bakal calon yang telah mendaftar namun belum melengkapi persyaratan maka diberikan kesempatan untuk memperbaiki/melengkapi persyaratan oleh Tergugat, namun Tergugat tidak pernah mengklarifikasi dengan memberitahukan kepada Penggugat II untuk memperbaiki/melengkapi persyaratan tapi langsung menerbitkan obyek gugatan a quo;
- c. Sdr. ANASIRWAN/Penggugat III dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administrasi karena tidak melampirkan Surat Pernyataan Tidak Sedang dicabut Hak pilihnya yang bermaterai cukup adalah tidak benar karena faktanya Penggugat III telah menyerahkan syarat administrasi tersebut kepada Tergugat saat pendaftaran bakal calon dan penerbitan obyek gugatan a quo bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Jo. Surat dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Tingkat Kabupaten Dompu Tahun 2019 Nomor 11/Pan Pilkades/Dpu/2019, tanggal 09 Agustus 2019, perihal Tata Tertib Pelaksanaan Pilkades 2019 dalam angka 15 yang pada pokoknya menentukan pada tahap penyaringan persyaratan administrasi bakal calon oleh Tergugat melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, penetapan dan

Halaman 6 dari 44 halaman. Putusan Nomor 93/G/2018/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman nama Calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari dan dalam waktu tersebut bakal calon yang telah mendaftar namun belum melengkapi persyaratan maka diberikan kesempatan untuk memperbaiki/melengkapi persyaratan oleh Tergugat, namun Tergugat tidak pernah mengklarifikasi dengan memberitahukan kepada Penggugat III untuk memperbaiki/melengkapi persyaratan tapi langsung menerbitkan obyek gugatan a quo;

- d. Keputusan Tergugat dalam obyek gugatan a quo yang menyatakan bakal calon atas nama Sdr. DEDI YANTO memenuhi syarat administrasi sebagai calon, menurut para Penggugat adalah keputusan cacat administrasi secara substansi dan prosedur karena Sdr. DEDI YANTO tidak memenuhi syarat dengan alasan Sdr. DEDI YANTO telah melakukan penyalahgunaan dokumen Ijazah tidak sesuai peruntukan, yakni terjadi perubahan tahun lahir dan oleh Tergugat diberikan kesempatan melengkapi berkas setelah penutupan jadwal penyaringan tanggal 30 Agustus 2019 serta berkas pencalonan yang bersangkutan tidak dilakukan klarifikasi pada sekolah asal dan tidak dilampiri surat keterangan pengganti ijazah dari Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Dompu sebagaimana ketentuan Pasal 22 huruf l angka 2, huruf m, huruf n, huruf o Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
9. Bahwa selain Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek gugatan a quo bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut di atas juga **bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)** sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KORUPSI, Kolusi dan Nepotisme Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah meliputi:
 - a. Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Maka tindakan Tergugat merupakan pelanggaran terhadap asas kepastian hukum, baik formil maupun materil. Sehingga Tergugat telah bertindak tidak sesuai dengan kewajiban hukumnya yang telah ditetapkan

Halaman 7 dari 44 halaman. Putusan Nomor 93/G/2018/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam undang-undang, sehingga menimbulkan kerugian bagi para Penggugat;

b. Asas Kecermatan, yaitu asas menghendaki setiap Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Tergugat agar sebelum mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu obyek gugatan a quo meneliti semua fakta yang relevan terkait syarat administrasi seluruh bakal calon kepala Desa Kiwu Kecamatan Kilo termasuk para Penggugat yang telah dinyatakan tidak memenuhi syarat, padahal seharusnya memenuhi;

c. Asas Keterbukaan, yaitu asas yang menghendaki setiap Pejabat Tata Usaha Negara untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemilihan kepala Desa Kiwu Kecamatan Kilo. Sebagaimana dalil di atas, Tergugat tidak secara terbuka dalam proses penjangkaran dan penyaringan bakal calon untuk ditetapkan menjadi calon kepala desa;

10. Bahwa karena keputusan obyek gugatan a quo oleh Tergugat telah diterbitkan dengan melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak memperhatikan AAUPB maka oleh karenanya Keputusan Tergugat patut dinyatakan batal atau tidak sah, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

11. Bahwa oleh karena obyek gugatan a quo dinyatakan batal atau tidak sah, maka diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabut seluruh obyek gugatan a quo dan selanjutnya memerintahkan kepada Tergugat supaya memasukkan kembali para Penggugat sebagai bakal calon untuk mengikuti tahapan selanjutnya dalam Pemilihan Kepala Desa Kiwu Kecamatan Kilo tahun 2019;

12. Bahwa mengingat dalil-dalil tersebut di atas, maka sangat beralasan bila dalam perkara a quo Para Penggugat mengajukan **permohonan penundaan** proses Pemilihan Kepala Desa Serentak Tingkat Kabupaten Dompu Tahun 2019 di Desa Kiwu Kecamatan Kilo karena mempunyai kepentingan yang sangat mendesak sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan (4) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

- Pasal 67 ayat (2), "*Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”;

- Pasal 67 ayat (4) huruf a, *“Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan”;*

Bahwa berdasarkan dalil gugatan para Penggugat di atas, maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan penundaan para Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa Kiwu Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu Tahun 2019, sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kiwu Kecamatan Kilo Kab. Dompu, Nomor: 18/pan-pilkades/Kiwu/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Kiwu Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu atas nama Sdr. MAHDIN, Sdr. HUSAIN, Sdr. SUHARDIN, Sdr. MASKUR dan Sdr. DEDI YANTO, tanggal 25 Agustus 2019;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kiwu Kecamatan Kilo Kab. Dompu, Nomor: 18/pan-pilkades/Kiwu/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Kiwu Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu atas nama Sdr. MAHDIN, Sdr. HUSAIN, Sdr. SUHARDIN, Sdr. MASKUR dan Sdr. DEDI YANTO, tanggal 25 Agustus 2019;
4. Mewajibkan kepada Tergugat supaya memasukkan kembali para Penggugat sebagai bakal calon untuk mengikuti tahapan selanjutnya dalam Pemilihan Kepala Desa Kiwu Kecamatan Kilo tahun 2019;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 25 November 2019 pada persidangan tanggal 28 Nopember 2019, sebagai berikut:

Halaman 9 dari 44 halaman. Putusan Nomor 93/G/2018/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OBJEK GUGATAN

1. Bahwa objek gugatan yang digugat oleh Para penggugat adalah Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kiwu Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu, Nomor: 18/panpilkades/Kiwu/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Kiwu Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu atas nama Sdr. MAHDIN, Sdr. HUSAIN, Sdr. SUHARDIN, Sdr. MASKUR, Sdr. DEDI YANTO tanggal 25 Agustus 2019;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa saat ini sudah berlangsung proses Pemilihan Kepala desa Serentak tingkat Kabupaten Dompu tahun 2019 di beberapa Desa di Kabupaten Dompu termasuk di Desa Kiwu Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu, berdasarkan tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Dompu tahun 2019 yang telah dijadwalkan oleh panitia tingkat Kabupaten Dompu, bahkan para penggugat telah mendukung dan mengikuti proses pemungutan suara dengan cara memberikan hak pilih kepada calon Kepala Desa Kiwu pada masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS). dan hasil pemilihan Kepala Desa Kiwu sudah disampaikan oleh panitia Pemilihan Kepala Desa Kiwu Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu kepada Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut BPD Desa Kiwu Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu dan untuk ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih;
2. Berdasarkan dalil yang didalilkan oleh Para penggugat dalam gugatan ayat 2 pada pokok perkara penggugat, perlu kami luruskan Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2019 dalam Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kiwu Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu, Nomor: 18/panpilkades/Kiwu/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Kiwu Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu atas nama Sdr. MAHDIN, Sdr. HUSAIN, Sdr. SUHARDIN, Sdr. MASKUR, Sdr. DEDI YANTO/Objek Sengketa, yang diterbitkan oleh panitia Pemilihan Kepala Desa Kiwu yang semestinya adalah tanggal 25 September 2019 bukan tanggal 25 Agustus 2019 adalah murni kekeliruan teknis panitia dalam pengetikan dan atau menulis bulan; sebagaimana termuat dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa Kiwu yang berhak dipilih tanggal 25 September 2019 sebagai dasar penerbitan surat keputusan/objek sengketa; dan kalau diperhatikan secara seksama dalam frasa menimbang huruf a dalam Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kiwu Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu, Nomor: 18/panpilkades/Kiwu/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Kiwu Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu

Halaman 10 dari 44 halaman. Putusan Nomor 93/G/2018/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- objek sengketa, disebutkan bahwa, sesuai dengan berita acara penelitian berkas bakal calon Kepala Desa Kiwu Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu tanggal 30 agustus 2019;
3. Berdasarkan dalil yang didalilkan oleh para penggugat dalam ayat 3 pada pokok perkara para penggugat, kami membantah bahwa panitia Pemilihan Kepala Desa Kiwu Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu tidak pernah menyampaikan informasi secara lisan terhadap bakal calon Kepala Desa Kiwu/penggugat maupun pihak lain kecuali setelah dilakukan rapat yang memuat berita acara hasil rapat dan diumumkan pada sekretariat kantor Desa Kiwu untuk diinformasikan;
 4. Sahwa pada tanggal 29 agustus 2019 panitia Pemilihan Kepala Desa Kiwu Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu memberitahukan kepada Bakal Calon Kepala Desa Kiwu/para pihak para penggugat melalui surat nomor: 015/pan-pilkades/desa kiwu perihal pemberitahuan dan pada panitia membuat berita acara tentang Penelitian Berkas Bakal Calon Kepala Desa Kiwu yang memenuhi dan tidak memenuhi persyaratan administrasi berkas pencalonan dan mengumumkannya dengan menempelkan berita acara tersebut pada Kantor Desa Kiwu sebagai kantor sekretariat panitia untuk diinformasikan tentang tahapan-tahapan pilkades;
 5. Menurut dalil yang didalilkan oleh para penggugat yang disebutkan pada ayat 5 dalam pokok perkara para penggugat, bahwa tanggal 9 september 2019 para penggugat mengetahui pasti 5 orang yang lulus dan para penggugat tidak lulus sebagai calon kepala Desa Kiwu Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu. Adalah tidak benar dan diada-adakan oleh para penggugat, bahwa sesuai jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Dompu, panita Pemilihan Kepala Desa Kiwu menyampaikan surat pemberitahuan kepada masing-masing penggugat nomor 015/pan-pilkades/kiwu/2019 tanggal 29 agustus 2019 dan panitia menginformasikan kepada umum pada tanggal 30 agustus 2019 berdasar berita acara hasil penelitian berkas yang memenuhi dan tidak memenuhi syarat administrasi pencalonan kepala Desa Kiwu tahun 2019. dengan menginformasikan di kantor Desa Kiwu;
 6. Berdasarkan dalil yang didalilkan oleh para penggugat pada ayat 6 dalam pokok perkara para penggugat, kami luruskan bahwa para penggugat menyampaikan surat perihal Keberatan Atas Penetapan Sakal Calon Kepala Desa Kiwu tahun 2019 tanggal 2 oktober 2019 yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Dess Kiwu dan Panitia Seleksi Calon Kepala Desa Kabupaten Dompu dengan alasan keberatan;
 - a. Terdapat calon yang tidak melengkapi LKPJ;

Halaman 11 dari 44 halaman. Putusan Nomor 93/G/2018/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Terdapat calon yang menggunakan Dokumen ijazah tidak sesuai peruntukan dan ditindak lanjuti dengan surat dari para Penggugat tanggal 13 Oktober 2019 kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Kiwu Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu yang memuat keberatan terhadap Bakal calon Kepala Desa Kiwu atas nama HUSAIN dan DEDI YANTO. Panitia tidak menanggapi surat keberatan yang disampaikan oleh para penggugat karena;
1. Surat pemberitahuan tanggal 29 agustus 2019 nomor; O 15/pari-pilkades/desa kiwu kepada masbg-masing bakal calon Kepala Desa Kiwu/para penggugat sudah disampaikan;
 2. berita acara tentang Penelitian Berkas Sakal Caton Kepala Desa Kiwu yang memenuhi dan tidak memenuhi persyaratan adminstrasi berkas pencalonan tanggal 30 Agustus 2019 yang diumumkan dengan menempel di Kantor Desa Kiwu untuk diinformasikan;
 3. LKPJ dan dokumen ijazah tidak diperuntukan yang dimaksudkan oleh para penggugat, bukan kewenangan panitia untuk melakukan ferifikasi faktual. Karena panitia/para Penggugat hanya menerima, mengklarifikasi persyaratan secara administrasi berdasarkan ketentuan dan aturan yang berlaku;
7. Dalam dalil yang didalilkan oleh penggugat pada ayat 8 dalam pokok perkara para penggugat, kami tegaskan bahwa Dalam menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek gugatan para penggugat, dengan tidak pernah berniat untuk merugikan kepentingan para penggugat yang mengakibatkan hilangnya kesempatan terpilih sebagai calon kepala Desa dalam pemilihan Kepala Desa Kiwu Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu sebagaimana dirasakan oleh para penggugat, tetapi panitia/tergugat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a, b, dan c dalam pokok perkara ini:
1. Berdasarkan PERDA Kabupaten Dompu Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa paragraf 2 Penjaringan Baka! Caton pasal 27, paragraf 3 Penyaringan Baka! Caton pasal 28, pasal 30 yang mengatakan apabila hasil penyaringan telah terdapat paling sedikit 2 (dua) dan paling banyak 5 (lima) orang bakal calon yang memenuhi persyaratan adminisistratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, 22, 23, 24, dan 25 maka panitia pemilihan menetapkan bakal calon menjadi calon dengan keputusan panitia pemilihan. Jo Peraturan Bupati Dompu nomor 800/27/DPMPD/2019 Bab III Pendaftaran calon

Halaman 12 dari 44 halaman. Putusan Nomor 93/G/2018/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Desa pasal 20 dan pasal 22. Dan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh bakal calon Kepala Desa Kiwu sebagaimana diinformasikan kepada umum sudah diumumkan pada kantor Desa Kiwu sebagai sekretariat Panitia Pemilihan;
2. Saudara MUNAWIR/Penggugat I tidak memenuhi syarat, karena tidak melampirkan Surat ijin dari atasannya sebagai pegawai swasta pada badan Usaha Milik Desa Kiwu. Saudara penggugat tersebut pernah meminta surat ijin dari Pj. Kepala Desa Kiwu pada tanggal 10 agustus 2019 sehingga Pj. Kepala Desa Kiwu berkoordinasi dengan Ketua BPD Desa Kiwu, untuk tidak di berikan ijin kepada saudara penggugat I. Dalam hal (BUMDes) tidak termuat dalam pasal 20 peraturan Bupati nomor 800/27/DPMPD/2019, berdasarkan hasil konsultasi dengan BPD, panitia berpendapat bahwa kedudukan BUMN, BUMD, BUMDes sama-sama memiliki kedudukan sebagai badan Usaha yang mengelola keuangan yang bersumber dari APBN dan APBD. dan saudara Munawir dalam kapasitasnya sebagai pegawai BUMDes bertanggung jawab atas modal usaha dari APBDes Desa Kiwu tahun 2018 yang bersumber dari APBN/APBD sebanyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sehingga mengakibatkan adanya gugatan dan pernyataan masyarakat Desa Kiwu untuk tidak diikutsertakan dalam pemilihan Kepala Desa Kiwu sampai saudara Penggugat I mengembalikan Modal BUMDes yang digenggamnya. Dan apabila sdr. Munawir dalam hal kapasitasnya, menyalahgunakan wewenang dan atau memanfaatkan modal BUMDES dan dapat merugikan kepentingan masyarakat Desa Kiwu sebagai instrument kepentingan pencalonan saudara tergugat I sebagai calon kepala Desa. dan akan menimbulkan kesenjangan dan gejolak sosial yang berdampak pada Pemilihan Kepala Desa Kiwu Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu;
 3. Sdr. UCIARSO dinyatakan tidak memenuhi syarat karena tidak melampirkan surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang bermaterai cukup sesuai peraturan Daerah nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa pasal 22 huruf b poin 4 sebagaimana telah diumumkan dalam persyaratan administrasi pencalonan Kepala Desa Kiwu tahun 2019 yang diwajibkan kepada bakal calon Kepala Desa. Jo. Pasal 28 ayat 5 (lima) panitia menyampaikan secara tertulis kepada Bakal Calon bahwa berkasnya tidak memenuhi syarat;

Halaman 13 dari 44 halaman. Putusan Nomor 93/G/2018/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sdr. ANASIRWAN/Penggugat III dinyatakan tidak memenuhi syarat karena tidak melampirkan surat pernyataan tidak sedang dicabut hak pilihnya yang bermaterai cukup sesuai peraturan Daerah nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa pasal 22 huruf b poin 5 sebagaimana diumumkan telah dalam persyaratan administrasi pencalonan Kepala Desa Kiwu tahun 2019 yang diwajibkan kepada bakal calon Kepala Desa. Jo. Pasal 28 ayat 5 (lima) panitia menyampaikan secara tertulis kepada Sakal Calon bahwa berkasnya tidak memenuhi syarat;
5. Sakal calon atas nama DEDI YANTO sebagaimana yang difrasakan oleh para penggugat dalam kepentingan pencalonan Kepala Desa Kiwu Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu, berdasarkan peraturan Daerah nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa pasal 28 ayat 3 dan 4, panitia mengeluarkan surat nomor. 011/pan-pilkades/kiwu/2019 perihal permintaan keterangan keabsahan berkas persyaratan administrasi bakal calon kepala desa kiwu untuk mengklarifikasi adanya perbedaan tahun lahir yang tertera dalam ijazah (16 november 1976) dengan identitas kependudukan(16 november 1980) sehingga bakal calon yang bersangkutan memenuhi permintaan panitia tersebut dan telah melakukan klarifikasi keabsahan dokumen yang disyaratkan dari lembaga berwenang yang memiliki kekuatan hukum tetap;
8. Bahwa yang didalilkan oleh para penggugat pada ayat 9, bahwa dalam menerbitkan surat keputusan objek gugatan a quo lawan, tergugat sudah melaksanakan tahapan proses sesuai jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak Kabupaten Dompu, berdasarkan Perda Dompu no 1 tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa paragraf 2 Penjaringan Sakal Calon pasal 27, paragraf 3 Penyaringan bakal Calon pasal 28, pasal 29, pasal 30 yang mengatakan apabila hasil penyaringan telah terdapat paling sedikit 2 (dua) dan paling banyak 5 (lima) orang bakal calon yang memenuhi persyaratan adminisistratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, 22, 23, 24, dan 25 maka panitia pemilihan menetapkan bakal calon menjadi calon dengan keputusan panitia pemilihan Jo. Peraturan Bupati Dompu nomor 800/27/DPMPD/2019 Dan terbuka untuk umum;

Halaman 14 dari 44 halaman. Putusan Nomor 93/G/2018/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN

1. Menerima Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan bahwa gugatan para Penggugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para penggugat tidak diterima;
2. Munghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan sengketa *a quo* berlangsung, Pengadilan telah memanggil calon pihak ketiga untuk didengarkan keterangannya namun calon Pihak ketiga atas nama Husain, Mahdin, Suhardin dan Maskur masing-masing dalam suratnya tertanggal 5 Desember 2019 menyatakan tidak masuk sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat menanggapi dalam Replik secara lisan yang pada pokoknya menolak eksepsi dan Jawaban Tergugat dan menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan atas Replik lisan Para Penggugat tersebut, Tergugat menanggapi Replik Para Penggugat secara lisan tersebut dalam bentuk Duplik secara lisan pula yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Eksepsi dan Jawabannya pada persidangan tanggal 28 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat menjadi bukti yang sah serta telah diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 26, sebagai berikut:

1. P - 1 : Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa tanggal 26 Mei 2015 (sesuai dengan fotokopi);
2. P - 2 : Peraturan Bupati Dompu Nomor : 800/27/DPMPD/2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 tanggal 29-03-2019 (sesuai dengan fotokopi);
3. P - 3 : Tahapan Pelaksanaan Pilkades Serentak Di Kabupaten Dompu Tahun 2019 tanggal 2 Juli 2019 (sesuai dengan fotokopi);
4. P - 4 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kiwu

Halaman 15 dari 44 halaman. Putusan Nomor 93/G/2018/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 02/BPD-Kiwu.Kep/04/2019 tanggal 30 Juli 2019 (sesuai dengan asli);

5. P - 5 : Bukti Tanda Terima Dokumen Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Serentak Desa Kiwu Tahun 2019, Nomor : /Pan-Pilkades-Kiwu/2019 atas nama Munawir/Penggugat I (sesuai dengan asli);
6. P - 6 : Tanda Terima Dokumen Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Serentak Desa Kiwu Tahun 2019, Nomor : /Pan-Pilkades-Kiwu/2019 atas nama Uci Arso/Penggugat II (sesuai dengan asli);
7. P - 7 : Tanda Terima Dokumen Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Serentak Desa Kiwu Tahun 2019, Nomor : 03/Pan-Pilkades-Kiwu/2019 atas nama Anasirwan/Penggugat III (sesuai dengan asli);
8. P - 8 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kiwu Kecamatan Kilo Kab. Dompu Nomor : 18/Pan-Pilkades/Kiwu/2019 tanggal 25 Agustus 2019 (sesuai dengan fotokopi);
9. P - 9 : Surat Penitia Pemilihan Kepala Desa Kiwu Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu Nomor : 015/Pan-Pilkades/Desa Kiwu/2019, Perihal : Surat Pemberitahuan atas nama Munawir/Penggugat I tanggal 29 Agustus 2019 (sesuai dengan asli);
10. P - 10 : Surat Penitia Pemilihan Kepala Desa Kiwu Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu Nomor : 015/Pan-Pilkades/Desa Kiwu/2019, Perihal : Surat Pemberitahuan atas nama Uci Arso/Penggugat II tanggal 29 Agustus 2019 (sesuai dengan asli);
11. P - 11 : Surat Penitia Pemilihan Kepala Desa Kiwu Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu Nomor : 015/Pan-Pilkades/Desa Kiwu/2019, Perihal : Surat Pemberitahuan atas nama Anasirwan/Penggugat III tanggal 29 Agustus 2019 (sesuai dengan asli);
12. P - 12 : Surat Penitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Tingkat Kabupaten Dompu Tahun 2019, Nomor : 19/Pan Pilkades/DPU/2019, Perihal : Tanggapan Surat Saudara Munawir dkk. tanggal 21 Oktober 2019 (sesuai dengan asli);
13. P - 13 : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri 1 Sanggar atas nama Dedi Yanto tanggal 19 Mei 1995 (sesuai dengan fotokopi);
14. P - 14 : Surat Penitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Desa Kiwu Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu Nomor : 011/Pan-Pilkades/Desa Kiwu/2019, Perihal : Pemberitahuan Perbaikan Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Kiwu atas nama Mahdin tanggal 20 Agustus 2019 (sesuai dengan asli);
15. P - 15 : Surat Penitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Desa Kiwu Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu Nomor : 011/Pan-Pilkades/Desa

Halaman 16 dari 44 halaman. Putusan Nomor 93/G/2018/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kiwu/2019, Perihal : Pemberitahuan Perbaikan Persyaratan Adimistrasi Bakal Calon Kepala Desa Kiwu atas nama Suhardin tanggal 24 Agustus 2019 (sesuai dengan asli);
16. P - 16 : Surat Penitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Tingkat Kabupaten Dompu Tahun 2019 Nomor : 11/Pan-Pilkades/Dpu/2019, Perihal : Tata Tertib Pelaksanaan Pilkades Tahun 2019, tanggal 09 Agustus 2019 (sesuai dengan fotokopi);
17. P - 17 : Surat Permohonan Pendaftaran Menjadi Bakan Calon Kepala Desa Kiwu atas nama Uciarso tanggal 05 Agustus 2019 (sesuai dengan fotokopi);
18. P - 18 : Surat Permohonan Pendaftaran Menjadi Bakan Calon Kepala Desa Kiwu atas nama Anasirwan tanggal 05 Agustus 2019 (sesuai dengan fotokopi);
19. P - 19 : Surat Pernyataan Tidak Pernah Dihukum Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan atas nama Uciarso tanggal 06-08-2019 (sesuai dengan fotokopi);
20. P - 20 : Surat Pernyataan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilih atas nama Anasirwan bulan Agustus 2019 (sesuai dengan fotokopi);
21. P - 21 : Surat Keterangan Nomor : 421.3/ /SD.04-K/2019 tanggal 08 Agustus 2019 (sesuai dengan asli);
22. P - 22 : Surat Pernyataan Bersama, tanggal 13 Oktober 2019 (sesuai dengan asli);
23. P - 23 : Surat Pengaduan atas nama Mahdin tanggal 19 November 2019 (sesuai dengan fotokopi);
24. P - 24 : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Kiwu atas nama Uciarso tanggal 28 Mei 1983 (sesuai dengan fotokopi);
25. P - 25 : Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat Resor Dompu Nomor : B/738/XI/2019/Satreskrim, Perihal : Permintaan Keterangan tanggal 25 November 2019 (sesuai dengan asli);
26. P - 26 : Keputusan Penitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Tingkat Kabupaten Dompu Tahun 2019 Nomor : 10/Pan Pilkades/DPU/2019, Tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tingkat Kabupaten Dompu Tahun 2019, tanggal 26 Juli 2019 (sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat menjadi bukti yang sah serta telah diberi tanda T - 1 sampai dengan T -36

Halaman 17 dari 44 halaman. Putusan Nomor 93/G/2018/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun untuk surat bukti T - 30 dan T - 31 tidak dijadikan sebagai alat bukti surat sedangkan T - 32 dijadikan sebagai lampiran dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. T - 1 : Tahapan Pelaksanaan Pilkades Serentak Di Kabupaten Dompu Tahun 2019 (Perubahan I) tanggal 30 Juli 2019 (sesuai dengan asli);
2. T - 2 : Pengumuman Pendaftaran Calon Kepala Desa Kiwu Tahun 2019 tanggal 01 Agustus 2019 (sesuai dengan asli);
3. T - 3 : Surat Permohonan Pendaftaran / Format G (sesuai dengan asli);
4. T - 4 : Berita Acara Penelitian Berkas Bakal Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa Kiwu Kecamatan Kilo / Format R, tanggal 30 Agustus 2019 (sesuai dengan asli);
5. T - 5 : Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Kiwu Yang Berhak Dipilih, tanggal 25 September 2019 (sesuai dengan asli);
6. T - 6 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kiwu Kecamatan Kilo Kab. Dompu Nomor : 18/Pan-Pilkades/Kiwu/2019 tanggal 25 Agustus 2019 (sesuai dengan asli);
7. T - 7 : Berita Acara Pembukaan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa Kiwu Kecamatan Kilo, tanggal 31 Juli 2019 (sesuai dengan asli);
8. T - 8 : Surat Tanda Terima Dokumen Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Serentak Desa Kiwu Tahun 2019 Nomor: 01/Pan-Pilkades/VIII/2019, tanggal 02 sampai dengan 10 Agustus 2019 (sesuai dengan asli);
9. T - 9 : Berita Acara Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa Kiwu Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu, tanggal 10 Agustus 2019 (sesuai dengan asli);
10. T - 10 : Celist Kelengkapan Dokumen Bakal Calon Kepala Desa Kiwu Tahun 2019, tanggal 18 Agustus 2019 (sesuai dengan asli);
11. T - 11 : Surat Nomor: 011/Pan-Pilkaades/Kiwu/2019, Perihal: Pemberitahuan Perbaikan Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Kiwu atas nama Mahdin, tanggal 20 Agustus 2019 (sesuai dengan fotokopi);
12. T - 12 : Surat Nomor: 011/Pan-Pilkaades/Kiwu/2019, Perihal: Permintaan Klarifikasi dan Keterangan Keabsahan Dokumen Administrasi Bakal Calon Kepada Lembaga Terkait atas nama Dedi Yanto, tanggal 20 Agustus 2019 (sesuai dengan fotokopi);
13. T - 13 : Surat Nomor: 011/Pan-Pilkaades/Kiwu/2019, Perihal: Pemberitahuan Perbaikan Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Kiwu atas nama Suhardin, tanggal 24 Agustus 2019 (sesuai dengan asli);
14. T - 14 : Surat Nomor: 015/Pan-Pilkaades/Kiwu/2019, Lampiran: 1 (satu)

Halaman 18 dari 44 halaman. Putusan Nomor 93/G/2018/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berkas Perihal: Surat Pemberitahuan Kepada Bakal Calon Kepala Desa Kiwu atas nama Uciarso, tanggal 29 Agustus 2019 (sesuai dengan asli);
15. T - 15 : Surat Nomor: 015/Pan-Pilkaades/Kiwu/2019, Lampiran: 1 (satu) berkas Perihal: Surat Pemberitahuan Kepada Bakal Calon Kepala Desa Kiwu atas nama Anasirwan, tanggal 29 Agustus 2019 (sesuai dengan asli);
- 16 T - 16 : Surat Nomor: 015/Pan-Pilkaades/Kiwu/2019, Lampiran: 1 (satu) berkas Perihal: Surat Pemberitahuan Kepada Bakal Calon Kepala Desa Kiwu atas nama Munawir, tanggal 29 Agustus 2019 (sesuai dengan asli);
- 17 T - 17 : Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa Kiwu Yang Berhak Dipilih, tanggal 25 September 2019 (sesuai dengan asli);
- 18 T - 18 : Berita Acara Penetapan Nomor Urut Bakal Calon Kepala Desa Kiwu Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019, tanggal 02 Oktober 2019 (sesuai dengan asli);
- 19 T - 19 : Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pada Pemilihan Kepala Desa Kiwu Kecamatan Kilo Tahun 2019, tanggal 14 Oktober 2019 (sesuai dengan asli);
20. T - 20 : Berita Acara Pegumuman (DPS) dan Pengajuan Usul Perbaikan Penulisan Nama atau Identitas Lainnya Pada Pemilihan Kepala Desa Kiwu Kecamatan Kilo Tahun 2019, tanggal 15 Oktober 2019 (sesuai dengan asli);
21. T - 21 : Berita Acara Perbaikan Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) Penulisan Nama atau Identitas Lainnya Pada Pemilihan Kepala Desa Kiwu Kecamatan Kilo Tahun 2019, tanggal 19 Oktober 2019 (sesuai dengan asli);
22. T - 22 : Berita Acara Pengesahan dan Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan (DPT) Pada Pemilihan Kepala Desa Kiwu Kecamatan Kilo Tahun 2019, tanggal 24 Oktober 2019 (sesuai dengan asli);
23. T - 23 : Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Atas Nama Uciarso, Anasirwan, Munawir, tanggal November 2019 (Fotokopi dari fotokopi);
24. T - 24 : Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kiwu Kecamatan Kilo, tanggal 12 November 2019 (Asli);
25. T - 25 : Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Kiwu Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu, tanggal 12 November 2019 (Asli);
- 26 T - 26 : Surat Pernyataan, tanggal 02 Pebruari 2019 (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 19 dari 44 halaman. Putusan Nomor 93/G/2018/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 T - 27 : Surat Pernyataan Keberatan Masyarakat, tanggal 26 Agustus 2019
(sesuai dengan asli);
- 28 T - 28 : Surat Nomor: 014/Pan-Pilkaades/Kiwu/2019, Lampiran: 1 (satu)
berkas Perihal: Kebijakan Panitia Dalam Memutuskan Hasil
Verifikasi Belum Ada Titik Temu, tanggal 27 Agustus 2019 (fotokopi
dari fotokopi);
- 29 T - 29 : Buku Tamu/Daftar Hadir Rapat Evaluasi Kinerja Panitia, tanggal 30
Agustus 2019 (sesuai dengan asli);
30. T - 33 : Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 01 Tahun 2015
Tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,
Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (sesuai dengan
fotokopi);
31. T - 34 : Peraturan Bupati Dompu Nomor : 800/27/DPMPD/2019 Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun
2019 (sesuai dengan fotokopi);
32. T - 35 : Pakta Integritas Panitia Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kiwu
Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu (sesuai dengan asli);
33. T - 36 : Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kiwu
Nomor : 02/BPD-Kiwu.Kep/04/2019 Tentang Pengangkatan dan
Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kiwu Ketua. Kilo Kab.
Dompu Tahun 2019 (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa di samping surat-surat bukti, Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. Mahdin 2. Hamdan, yang masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan saksi **MAHDIN**, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Kiwu Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu pada tahun 2019;
 - Bahwa seingat saksi pemilihan Kepala Desa Kiwu ini masuk dalam kelompok pemilihan kepala desa serentak tahun 2019 di Kabupaten Dompu, sebanyak 23 Desa dan termasuk Desa Kiwu;
 - Bahwa saksi masih ingat syarat-syarat untuk mendaftar menjadi bakal calon yaitu ada 19 persyaratan yaitu mengajukan permohonan, termasuk harus ada ijin dari Polri, TNI, BUMN, BUMD dan Swasta serta Bumdes;
 - Bahwa saksi tahu berupa kertas yang isinya persyaratan dari panitia;
 - Bahwa setahu saksi panitia pemilihan ada 7 orang yaitu 1. ketua bernama Efendi, S.Pd 2. Sekretaris bernama Hamdan, S.Sos 3. Jubait Ali BD, 4. Junaedin, 5. Irwansyah, 6. Azhar, 7. A. Landa Rusali;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, ada yang ditempelkan di Kantor Desa dengan judul bagi yang mau mendaftarkan diri disilahkan datang ke balai desa;

Halaman 20 dari 44 halaman. Putusan Nomor 93/G/2018/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada ditempelkan persyaratannya pada waktu itu, namun hanya tahapannya saja;
- Bahwa setahu saksi tidak ada aturan dari daerah atau Bupati Dompu, hanya persyaratan untuk mencalonkan diri saja;
- Bahwa yang menandatangani dalam persyaratan tersebut adalah Ketua Panitia Kabupaten atas nama Drs. Haji Sudirman (Asisten I);
- Bahwa setahu saksi ada menjelaskan bagi PNS yang mau mengikuti, pada pasal 23 bahwa bagi calon yang PNS, TNI, Polri, BUMN, BUMD dan Swasta harus ada persetujuan pimpinan serta surat keterangan dari Pengadilan yang menyatakan tidak pernah dihukum;
- Bahwa seingat saksi pendaftaran dimulai dari tanggal 2 Agustus sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019 sedangkan saksi daftar tanggal 5 Agustus 2019;
- Bahwa seingat saksi yang ikut daftar ada 8 orang yaitu 1. Dedi Yanto, 2. Mahdin (saksi), 3. Husen Abdullah, 4. Anasirwan, 5. Suhardin, Munawir, 6. Uciarso, 7. Husain, 8. Maskur;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedelapan orang sudah lengkap menyerahkan berkas;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah daftar, ada tanda terima yang ditandatangani oleh ketua panitia dan bakal calon;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada kedelapan orang tersebut ditolak berkasnya oleh panitia;
- Bahwa setahu saksi dari tanggal 11 sampai 30 Agustus 2019 adalah masa verifikasi atau perbaikan;
- Bahwa berkas saksi ada yang diperbaiki, dengan cara diberitahukan melalui surat;
- Bahwa setahu saksi isi surat pemberitahuan tersebut untuk segera memperbaiki sampul depan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada perbaikan, hanya sebagian atas nama Suhardin terkait dengan surat ijin dari sekolah, SMA Negeri 3 Kilo;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang tidak mendapatkan surat pemberitahuan perbaikan adalah Munawir, Uciarso dan Anasirwan;
- Bahwa seingat saksi berkas yang diserahkan kepada panitia rangkap 4 (empat) satu asli dan tiga fotokopi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada dibuatkan berita acara atau tanda terima apabila berkas sudah lengkap;
- Bahwa sepengetahuan saksi atas nama Dedi Yanto yang diperbaiki semuanya;
- Bahwa seingat saksi pada tanggal 12 Agustus 2019 menerima surat perbaikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada laporan, bahwa panitia pemilihan kepala desa sebenarnya menetapkan bakal calon kepala desa itu tanggal 31 Agustus 2019 tetapi panitia menetapkan bakal calon itu pada tanggal 29

Halaman 21 dari 44 halaman. Putusan Nomor 93/G/2018/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019 dan itu masih dalam proses verifikasi;

- Bahwa sepengetahuan saksi ada menerima surat dari panitia, surat tentang tidak memenuhi persyaratan saja dan mereka terima tanggal sebelum tanggal 30 Agustus 2019;
- Bahwa setahu saksi ada keributan, dan itu disampaikan ke Kantor Camat Kilo;
- Bahwa sepengetahuan saksi ang hadir pada saat itu Ketua BPD, Panitia, Bakal calon atas nama Munawir;
- Bahwa setahu saksi yang dibahas pada waktu pertemuan itu adalah kenapa saudara Munawir dan teman lainnya tidak diberikan perbaikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanggapan panitia pada waktu itu adalah karena ketiga orang tersebut tidak pernah memasukkan persyaratan yang belum dilengkapi;
- Bahwa setahu saksi ada tiga kali nasehat dari camat dan mengatakan angkat semua kedelapan bakal calon itu dan sudah lengkap semua;
- Bahwa setahu saksi Jawaban Panitia tidak mau mengangkat semuanya;
- Bahwa seingat saksi setelah tidak lolos ketiga bakal calon tahapan selanjutnya adalah keluar penetapan kelima bakal calon tanggal 31 Agustus 2019 atas nama 1. Mahdin (saksi), 2. Husen Abdullah, 3. Suhardin, 4. Maskur, 5. Dedi Yanto;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketiga bakal calon yang tidak lolos itu melakukan keberatan sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak ada tanggapan;
- Bahwa seingat saksi ada tiga kali pertemuan di Kantor Camat, namun tetap dikeluarkan penetapan kelima bakal calon tetap pemilihan kepala desa kiwu;
- Sepengetahuan saksi ada spesifikasi bakal calon tertentu yang tidak lulus tetapi diluluskan yaitu atas nama Dedi Yanto;
- Bahwa setahu saksi ada permasalahan namun sebelum pemilihan tepatnya pada tanggal 23 September 2019 dan waktu itu di panggil oleh panitia kabupaten yang hadir pada waktu itu ada Kabag Hukum, Ketua Panitia Kabupaten, Asisten I, Camat Kilo, Kepala BPMPD, Ketua Panitia Desa Kiwu, Ketua BPD;
- Bahwa saksi diberitahukan oleh Kabag Hukum dan Camat Kilo;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dibicarakan adalah terkait masalah kenapa tidak mengangkat kedelapan orang;
- Bahwa setahu saksi proses pemilihan tetap berjalan sampai selesai dan yang terpilih atas nama Dedi Yanto;
- Bahwa sepengetahuan saksi atas nama Dedi Yanto sebenarnya lahir Tahun 1976 dan tamat SMA Tahun 1990, kemudian pada saat mengikuti pendaftaran TNI di Jakarta diubah menjadi kelahiran Tahun 1980 dengan tangan sendiri;
- Bahwa saksi pernah melihat bahan atau syarat-syarat yang diajukan oleh Dedi Yanto ada coretan dari angka 7 menjadi angka 8 dan angka 6 menjadi;

Halaman 22 dari 44 halaman. Putusan Nomor 93/G/2018/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada surat keterangan terkait Ijazah atas nama Dedi Yanto;
 - Bahwa saksi pernah melihat photo ijazah atas nama Uciarso yang kurang jelas dan ada surat keterangan dari sekolah SMPN 1 Kilo;
 - Bahwa saksi pernah mempermasalahkan terkait dengan Ijazah Dedi Yanto pada tanggal 25 Agustus 2019 saksi bersama teman telah memasukkan surat ke bagian hukum Pemda Dompus yang isinya dugaan melakukan pemalsuan dokumen negara dan juga dimasukkan di Polres Dompus bagian pidana umum;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada tanggapan terkait surat yang diajukan tersebut;
 - Bahwa setelah Majelis Hakim diperlihatkan kepada saksi bukti surat P-5, P-6, P-7, P-9, P-11, P-14, P-15, P-21, P-23, P-24 dan P-25, kemudian menyatakan benar pernah melihat dan pernah membaca;
 - Bahwa saksi mengetahui dalam poin ke 23 Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah tidak diterapkan untuk bumdes, hanya swasta aktif;
 - Bahwa saksi ikut juga memperbaiki berkas pada saat itu;
 - Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat P-2 dan P-3 kepada saksi dan menyatakan tidak pernah melihat dan tidak pernah diumumkan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan proses tahapan yang tidak diselesaikan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah menginformasikan kepada seluruh masyarakat Desa Kiwu tentang tahapan verifikasi oleh panitia;
 - Bahwa setahu saksi pertama yang ditempelkan itu adalah tahapan pelaksanaan pendaftaran sampai tata tertib, kedua pelaksanaan tanggal 11 Agustus sampai tanggal 30 Agustus 2019 itu adalah tahapan verifikasi namun panitia menetapkan tanggal 29 Agustus 2019;
 - Bahwa sepengetahuan saksi ada dua orang yang tidak terlibat dalam menandatangani keputusan panitia yaitu sekretaris dan anggota;
 - Bahwa saksi tahu ada beberapa tahapan, karena itu prosedur dan ketua panitia hanya menandatangani sendiri dalam berita acara itu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pelanggaran yang dilakukan panitia adalah pada tanggal 29 Agustus 2019 menetapkan bakal calon dan itu di luar prosedur kemudian pada tanggal 18 Agustus memeriksa seluruh berkas bakal calon dan ditemukan berkas bakal calon atas nama Dedi Yanto ijazahnya diubah dari tahun 1976 menjadi tahun 1980 dan pada saat itu ketua panitia mengambil alih semua berkas kemudian memenangkan Dedi Yanto sebagai Kepala Desa terpilih;
 - Bahwa saksi tahu tentang persyaratan Dedi Yanto yang dimaksudkan;
2. Keterangan saksi **HAMDAN**, pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 23 dari 44 halaman. Putusan Nomor 93/G/2018/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa Kiwu;
- Bahwa setahu saksi ada 7 (tujuh) orang yaitu Ketua, Sekretaris merangkap anggota, Bendahara merangkap anggota dan dua orang anggota;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedelapan bakal calon itu sudah menyerahkan berkas secara lengkap dan ada tanda bukti terima berkas;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam surat permohonan tersebut ada rincian persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi oleh bakal calon;
- Bahwa setahu saksi ada ketentuan terkait dengan ijin, namun menurut saksi untuk Bumdes tidak ada diatur;
- Bahwa seingat saksi pendaftaran dimulai dari tanggal 2 sampai 10 Agustus 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi tahapan verifikasi mulai tanggal 11 sampai 30 Agustus 2019, dan tahapan ini adalah memeriksa kembali keabsahan dari bahan-bahan bakal calon;
- Bahwa setahu saksi tidak ada ditemukan kekurangan-kekurangan, namun kiranya ada maka panitia bersurat kepada bakal calon untuk memberitahukan kekurangannya, dan saksi memberikan saran apabila ada ditemukan kejanggalan atau persyaratan yang tidak dipenuhi agar dibawakan yang aslinya sebagai pembandingnya dengan bahan yang telah diperiksa namun panitia lainnya tidak ada tanggapan, tetapi saksi mendengar atas nama Mahdin dan Suhardin disuratin atas dasar kekurangan ijin dari sekolah namun yang lainnya tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak dilibatkan dalam pemeriksaan kekurangan atas nama Mahdin dan Suhardin;
- Bahwa saksi dilibatkan dalam rapat pleno, dan pada tanggal 18 Agustus 2019 ditemukan kejanggalan tahun ijazah dari tahun 1976 menjadi tahun 1980 atas nama Dedi Yanto dan sebagaimana saran saksi agar asli ijazah agar diserahkan sebagai pembandingnya namun tidak ditindaklanjuti, kemudian pada saat itu semua bahan-bahan disimpan oleh ketua panitia dan saat itu saksi tidak pernah ikut memeriksa berkas;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada dibuatkan berita acara pada tahapan verifikasi atau tahapan apa saja, namun saksi tidak tandatangan karena ada kejanggalan dari delapan bakal calon hanya lima yang diloloskan sedangkan Munawir, Uci Arso dan Anasirwan tidak diloloskan;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa ketiga orang ini tidak diloloskan;
- Bahwa setahu saksi terhadap ketiga orang yang tidak diloloskan itu tidak ada panitia bersurat;
- Bahwa sepengetahuan upaya yang mereka melakukan keberatan dan mengirimkan surat tertanggal 2 September 2019 kepada saksi lalu saksi perintahkan kepada pak Junaedin agar surat keberatan tersebut diserahkan kepada ketua panitia;
- Bahwa tidak tahu saksi tanggapan dari panitia terhadap surat tersebut;

Halaman 24 dari 44 halaman. Putusan Nomor 93/G/2018/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi ada diundang oleh BPD terkait ada beberapa orang yang mau tandatangan dan yang hadir Pak camat, Ketua BPD, Ketua Panitia dan anggotanya serta delapan orang bakal calon;
- Bahwa setahu saksi dalam pertemuan itu Pak Camat menyesalkan kepada Panitia karena tiga orang tidak diloloskan dan menyarakan agar diloloskan ketiga orang tersebut;
- Bahwa tanggapan panitia tidak mau dan tetap berpegang pada keputusannya kepada kelima orang itu dan pada saat itu juga saksi jelaskan alasan kenapa beberapa anggota panitia tidak mau menandatangani berita acara tersebut;
- Bahwa setahu saksi pemilihan tetap berlangsung dan yang terpilih adalah Dedi Yanto;
- Bahwa saksi menyatakan benar termasuk pengumuman yang ditempel dan persyaratan-persyaratan yang dilengkapi oleh bakal calon, setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat P-2, P-3, P-5, P-6, P-7, P-17 dan P-18;
- Bahwa saksi pernah mengikuti bimtek panitia pemilihan kepala desa;
- Bahwa seingat saksi dijelaskan dalam bimtek tersebut, ada pada pertemuan pertama dalam bimtek menjelaskan harus bermusyawarah dan bekerja ketujuh orang;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada ketua terkait dengan berkas-berkas itu dan sampai sekarang ini saksi tidak tahu keberadaan berkas-berkas tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah penetapan bakal calon tetap tidak ada perbaikan-perbaikan;
- Bahwa seingat saksi ada sebelumnya yang memperbaiki berkas yaitu atas nama Dedi Yanto terkait dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pada tanggal 28 Agustus 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi atas nama Dedi Yanto terkait dengan ijazah SD, SMP dan SMA yang ada coretan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada dilampirkan surat keterangan terkait dengan ijazah atas nama Dedi Yanto dan atau salinan putusan Pengadilan;
- Bahwa seingat saksi pada tanggal 18 Agustus 2019 tahapan verifikasi membuka berkas dan buka berkas mulai jam 20.00 WITA (ba'da Isya) sampai jam 22.00 WITA;
- Bahwa seingat saksi panitia yang hadir pada waktu itu 7 (tujuh) orang dan bertempat di kantor sekretariat (Kantor Desa);
- Bahwa sepengetahuan saksi pada malam itu belum dibuatkan berita acara karena ada jeda waktunya dan belum ada kesimpulan;
- Bahwa seingat saksi ketuk palu terkait dengan dokumen pada tanggal 30 Agustus 2019 pada saat menentukan bakal calon tetap;
- Bahwa setahu saksi ketiga bakal calon tidak lolos pada tanggal 25 September 2019 dalam bentuknya penetapan;

Halaman 25 dari 44 halaman. Putusan Nomor 93/G/2018/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pernah disampaikan kepada panitia kabupaten via telepon dan tanggapannya bahwa disuruh untuk tetep bekerja sama;
- Bahwa seingat saksi ditetapkan oleh BPD pada awal Agustus 2019;
- Bahwa setelah ditetapkan oleh BPD
- Lebih dari dua kali panitia melakukan rapat dan saksi selalu ikut rapat;
- Bahwa saksi diangkat di Provinsi dan ditempatkan di SMA 1 Kilo bagian administrasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika bakal calon telah lengkap persyaratan, kemudian mengikuti tahapan pemilihan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat penetapan bakal calon tetap dan saat itu tahap Penetapan;

Menimbang, bahwa di samping surat-surat bukti, Tergugat di persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama Hermanto di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan saksi **HERMANTO**, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi yang dilakukan oleh panitia adalah tahapan Pemilihan Kepala Desa Kiwu itu pertama kami melakukan bimtek di Kabupaten Dompu namun lupa tanggalnya, untuk membentuk panitia pemilihan kepala desa yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan wakil sekretaris dan anggota sebanyak 7 (tujuh) orang dan setelah itu kami membuat fakta integritas panitia dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2015 pasal 10 huruf a Setiap tahapan panitia berkewajiban melaporkan kepada BPD;
- Bahwa setahu saksi panitia menyampaikan tahapan proses pada saat penjarangan, penyaringan dan hasil verifikasi tetap tanggal 5 September 2019 dan ada beberapa panitia yang tidak mau membubuhi tandatangannya dan oleh ketua panitia memberikan teguran, lalu kami mengeluarkan surat tanggal 25 September 2019 dan kenapa tidak ditandatangani oleh beberapa panitia dan sampai sekarang panitia tersebut tidak pernah menyampaikan apa alasannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bahwa pada tanggal 18 Agustus 2019 (Verifikasi) yang dilakukan oleh panitia kepada 8 (delapan) bakal calon, kemudian oleh panitia menyampaikan kepada saksi (BPD) bahwa ada beberapa dokumen dari salah satu calon yang dibutuhkan keabsahan dan pada waktu itu saksi (BPD) menyampaikan dan berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2015 tentang pedoman pengangkatan dan pemberhentian kepala desa Pasal 28 Apabila panitia dalam hal verifikasi dokumen administrasi bakal calon dilakukan tentang keabsahannya maka panitia mengeluarkan

Halaman 26 dari 44 halaman. Putusan Nomor 93/G/2018/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat untuk diminta klarifikasi terhadap lembaga yang berkaitan melalui bakal calon tersebut atas nama Dedi Yanto yang terdapat tahun lahir yang berbeda antara identitas kependudukan dengan identitas dalam ijazah, kemudian bakal calon tersebut telah melengkapi surat keterangan dari sekolah maupun Keputusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 28 Agustus tentang perubahan identitas;

- Bahwa sepengetahuan saksi tahapan yang disampaikan oleh panitia kepala desa, mulai dari tahapan pencalonan, penjaringan, penyaringan dan seterusnya dan laporan itu telah diterima oleh BPD sampai hasil akhir proses perolehan suara dan aslinya ada di kami (BPD) dan salinannya telah disampaikan kepada Bupati Dompu, namun terkait dengan proses tahapannya mulai dari yang disampaikan oleh panitia baik dari tanggal dan sebagainya saksi akan siapkan untuk dijadikan sebagai tambahan bukti dalam perkara ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 8 (delapan) orang bakal calon;
- Bahwa setahu saksi menurut undang-undang yang gunakan saat itu apabila calon lebih dari 5 orang maka akan dilakukan proses penyaringan oleh panitia namun batas maksimal 5 orang dan minimal 2 orang, apabila kurang dari 2 orang maka panitia mengeluarkan penetapan menjadi calon tetap;
- Bahwa saksi tahu ketiga bakal calon itu tidak dilolos sebagai calon kepala desa, alasannya sebagaimana yang disampaikan dari panitia itu berdasarkan surat pemberitahuan dari panitia untuk bakal calon bahwa tidak melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksudkan dalam Perda dan Perbub dalam Pasal 28 Panitia meminta apabila salah satu bakal calon terdapat salah satu persyaratan administrasi tidak dapat dipenuhi maka panitia pemilihan kepala desa memberikan surat pemberitahuan kepada yang bersangkutan tidak memenuhi syarat;
- Bahwa setahu saksi ketiga orang bakal calon itu tidak pernah melakukan keberatan ke BPD;
- Bahwa setahu saksi panitia pemilihan melaksanakan pemilihan kepala desa dari awal sampai akhir secara urut, setiap penetapan;
- Bahwa sepengetahuan saksim tidak ada; terjadi kejanggalan atau kecurangan dalam proses pelaksanaan pemilihan tersebut;
- Bahwa setahu saksi setiap berkas peserta calon tidak boleh diperiksa oleh panitia karena tahapan itu untuk diketahui sah atau tidak berkas atau dokumen seseorang pada tahapan itu dan panitia tidak ada hak untuk melakukan keabsahan faktual akan tetapi panitia hanya tetap meminta mengklarifikasi atau dalam bentuk surat dari lembaga yang berwenang yang memiliki kekuatan hukum tetap hal itu yang dipahami oleh kami dan

Halaman 27 dari 44 halaman. Putusan Nomor 93/G/2018/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berdasarkan dalam Pasal 28 Perda No. 1 tahun 2015;
- Bahwa setahu saksi panitia tidak berhak untuk verifikasi keabsahan faktual, karena panitia hanya menerima administrasi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dalam bimtek panitia pilkades harus tunduk pada Perda Nomor 1 Tahun 2015 dan Perbub Nomor 18 Tahun 2007;
 - Bahwa saksi tidak ingat mengenai syarat-syarat administrasi bakal calon;
 - Bahwa setahu saksi pada waktu bimtek ada tidak dijelaskan bahwa salah satu prinsip dari panitia pilkades adalah prinsip keterbukaan dengan memperlakukan semua peserta bakal calon secara adil;
 - Bahwa setahu saksi dalam Perda dan Perbub tidak ada mengatur syarat-syarat Bumdes, bahwa peserta bakal calon kades tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dalam bimtek pilkades itu ada dijelaskan panitia diberi kebebasan dalam menambahkan syarat yang dibuat dalam Perda dan Perbub, harus disesuaikan dengan kondisi lokal ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Bumdes termasuk kondisi lokal;
 - Bahwa setahu saksi tugas BPD yaitu mengawasi, mengontrol, memberi saran, menerima laporan dan lain-lain;
 - Bahwa saksi mendapat laporan terkait dengan kedelapan bakal calon kepala desa;
 - Bahwa saksi tahu BPD mendapat laporan dan disampaikan dalam laporan terkait tentang verifikasi penyaringan calon yang lolos dan tidak lolos, kemudian yang tidak lolos atas nama Anasirwan, Uciarso dan Munawir;
 - Bahwa setahu saksi sebelumnya laporannya itu setelah ada, karena itu tahapan verifikasi penyaringan dan ada surat pemberituannya tetapi lupa tanggalnya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi karena yang bersangkutan pegawai Bumdes alasan Munawir dinyatakan tidak lolos;
 - Bahwa sepengetahuan saksi alasan Uciarso dinyatakan tidak lolos karena tidak melampirkan surat pernyataan yang bermeterai cukup;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sama tidak melampirkan surat pernyataan yang bermeterai cukup alasan Anasirwan dinyatakan tidak lolos;
 - Bahwa seingat saksi ada panitia mengirimkan surat pemberitahuan untuk memperbaiki berkas, karena itu bagian dari administrasi;
 - Bahwa setahu saksi ada surat pemberitahuan untuk memperbaiki berkas kepada ketiga bakal calon terkait masalah surat yang menyatakan tidak memenuhi syarat;
 - Bahwa ada pertanyaan saksi kepada Tergugat, dan jawaban Tergugat tidak ingat namun masalah perbaikan itu pertama karena terkait dengan perbaikan sampul dan sampul itu bukan bagian persyaratan, kedua surat keterangan dari kepala sekolah itu terkait surat ijin tetapi yang diperlukan adalah surat untuk ikuti calon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi bukan diberikan surat pemberitahuan kesempatan untuk memperbaiki berkas, tetapi surat klarifikasi keabsahan

Halaman 28 dari 44 halaman. Putusan Nomor 93/G/2018/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- karena ada keragu-raguan;
- Bahwa saksi idak ingat terkait surat klarifikasi atas nama Dedi Yanto itu dimasukkan dalam berkas;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada surat keterangan dan keputusan Pengadilan atas nama Dedi Yanto dimasukkan dalam berkas;
- Bahwa setahu saksi tahap penjurian itu mengklasifikasi dan melihat berkas;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada keberatan dari ketiga bakal calon yang ditujukan kepada BPD;
- Bahwa saksi tidak ingat pertemuan yang dihadiri oleh camat, Kamtibmas, Muspida dan lainnya terkait dengan masalah keberatan ketiga orang ini;
- Bahwa saksi tidak ingat tindak lanjut dan terjadi pertemuan tanggal 30 Agustus 2019;
- Bahwa seingat saksi pernah menghadiri pertemuan khusus terkait ketiga bakal calon, sebelum pemilihan di Kantor Desa dan BPD terkait masalah lolos dan tidak lolos;
- Bahwa saksi tidak ingat ketiga orang itu hadir dan mengajukan keberatan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pertemuan khusus di Desa atau di Camat yang membahas tentang calon atas nama Dedi Yanto;
- Bahwa setahu saksi ada pertemuan khusus di panitia kabupaten yang membahas tentang calon atas nama Dedi Yanto dan yang hadir Kabag Hukum, Asisten I, Kepala BPMPD, Camat Kilo dan saksi membahas terkait dengan penetapan;
- Bahwa seingat saksi Ketua Panitia desa menyampaikan proses tahapan-tahap tersebut, kemudian Asisten I menyampaikan apakah penetapan yang dikeluarkan oleh panitia terkait dengan 5 calon tetap dan berkomitmen tetap, kedua Kabag Hukum menyampaikan kita serahkan sepenuhnya kepada panitia saja namun jangan sampai ada keributan;
- Bahwa setahu saksi pada waktu itu ditanya apakah saudara panitia masih tetap mau melaksanakan dengan keputusannya dan beliau (panitia) menyatakan siap dan panitia kabupaten mengatakan kami serahkan kepada panitia desa tetapi ada satu pesannya jangan sampai terjadi ada persoalan yang sifatnya konflik atau keributan;
- Bahwa saksi tidak ada menandatangani pada waktu pertemuan, hanya pernyataan sikap;
- Bahwa seingat saksi tidak dihadirkan kedelapan bakal calon pada waktu pertemuan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan laporan panitia ada dua yaitu tahapan dokumen verifikasi dan dokumen berita acara penetapan bakal calon tetap;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan peraturan dibolehkan dokumen yang tidak ditandatangani oleh panitia;
- Bahwa seingat saksi ada pertemuan khusus terkait dokumen yang tidak

Halaman 29 dari 44 halaman. Putusan Nomor 93/G/2018/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani dan 7 orang panitia dan camat hadir;

- Bahwa sepengetahuan saksi panitia yang tidak menandatangani berita acara penetapan atas nama Pak Hamdan (sekretaris) dan Pak Juraid (anggota);
- Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat T-4 dan T-5 kepada saksi, kemudian menyatakan dalam pertemuan itu membahas tentang berita acara penelitian berkas bakal calon namun tidak membahas tentang penetapan calon ;
- Bahwa seingat saksi menanyakan terkait berita acara penelitian berkas tersebut namun ketua panitia tidak menjawab;
- Bahwa seingat saksi penjelasan dari camat saat itu, agar dilaksanakan sesuai dengan peraturan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 18 Desember 2019 dan Pihak Tergugat telah menyampaikan Kesimpulan secara lisan pada persidangan tanggal 18 Desember 2019 pada pokoknya bahwa agar menerima Jawaban Tergugat dalam putusan dengan seadil-adilnya, mengharap putusan tersebut berpihak kepada Tergugat dan Tergugat mengharap memperoleh dalam putusan itu pada kebenaran;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan persiapan dan Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kiwu Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu, Nomor: 18/pan-pilkades/kiwu/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Kiwu, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, atas nama Sdr. Mahdin, Sdr. Husain, Sdr. Suhardin, Sdr. Maskur, dan Sdr. Dedi Yanto, tanggal 25 Agustus 2019 (*vide* bukti P-8=T-6);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang tertuang dalam Jawabannya tertanggal 25 November 2019;

Halaman 30 dari 44 halaman. Putusan Nomor 93/G/2018/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil Para Pihak dihubungkan dengan fakta persidangan maka menurut Majelis hakim yang menjadi pokok persengketaan adalah Para Penggugat tidak ditetapkan sebagai calon kepala desa yang memenuhi persyaratan dalam tahapan penyaringan bakal calon dalam Pemilihan Kepala Desa Kiwu Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa tuntutan Para Penggugat adalah supaya Tergugat menetapkan Para Penggugat memenuhi syarat sehingga bersama-sama bakal calon yang lain mengikuti tahapan selanjutnya hal mana apabila diperoleh lebih dari 5 (lima) bakal calon yang memenuhi persyaratan maka akan dilakukan penyaringan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten untuk menentukan maksimal 5 (lima) orang peserta yang ditetapkan sebagai calon Kepala Desa dan selanjutnya akan masuk dalam tahapan pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 31 dan Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 01 tahun 2015 Tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;

Menimbang, bahwa sebelum menguji pokok persengketaan *in casu* Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan formal pengajuan gugatan dari segi kepentingan mengajukan gugatan serta upaya administratif sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguji ada tidaknya kepentingan Para Penggugat yang dirugikan dapat berpedoman pada Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hal mana dalam sengketa Tata Usaha Negara sepatutnya secara formal dapat ditentukan terlebih dahulu dampak atau kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya keputusan tata usaha negara yang digugat sebelum menguji apakah dari segi kewenangan, prosedural maupun substansial keputusan dimaksud bertentangan atautkah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah ditentukan bahwa : *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;*

Halaman 31 dari 44 halaman. Putusan Nomor 93/G/2018/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal dimaksud terkait dengan kepentingan mengajukan gugatan pada pokoknya berbunyi : *hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara;*

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari tidak lolosnya Para Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I, bernama Munawir dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administrasi karena tidak melampirkan Surat Izin Tertulis dari atasan sebagai Pegawai Swasta pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Kiwu dan adanya surat keberatan masyarakat Desa Kiwu tentang Keuangan BUMDES;
2. Bahwa Penggugat II, bernama Uci Arso dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administrasi karena tidak melampirkan Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap selama melakukan tindak pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun yang bermeterai;
3. Bahwa Penggugat III, bernama Anasirwan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administrasi karena tidak melampirkan Surat Pernyataan tidak sedang dicabut hak pilihnya yang bermeterai cukup;
(*vide* gugatan halaman 3, dan *vide* bukti P-9, P-10, dan P-11);

Menimbang, bahwa objek sengketa adalah keputusan tata usaha negara yang berisi Penetapan Calon Kepala Desa Kiwu, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, atas nama Sdr. Mahdin, Sdr. Husain, Sdr. Suhardin, Sdr. Maskur, dan Sdr. Dedi Yanto, yang pada intinya tidak mengikutsertakan Para Penggugat sebagai calon yang telah memenuhi persyaratan, oleh karenanya objek sengketa menyebabkan Para Penggugat kehilangan haknya untuk mengikuti tahapan selanjutnya dalam Pemilihan Kepala Desa Kiwu, dengan demikian menurut Majelis Hakim Para Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan atas penerbitan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mendalilkan mengetahui objek sengketa pada tanggal 9 September 2019, yaitu setelah mendapatkan salinan/fotokopi objek sengketa dan telah dilakukan upaya administratif dari pengajuan keberatan dan ditanggapi tanggal 21 Oktober 2019 oleh Panitia Serentak Tingkat Kabupaten Dompu Tahun 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan ada kesalahan pengetikan bulan dalam objek sengketa, yang semestinya adalah tanggal 25 September 2019, bukan tanggal 25 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa, di dalam konsideran menimbang tercatat Berita Acara Penelitian Berkas Bakal Calon tanggal 30 Agustus 2019 tentang bakal calon kepala desa yang telah memenuhi persyaratan;

Menimbang, bahwa atas dasar Berita Acara tersebut maka terbit objek sengketa, dan setelah Majelis Hakim membaca Berita Acara tanggal 30 Agustus 2019 tersebut telah jelas disebutkan nama-nama bakal calon yang memenuhi persyaratan sejumlah 5 (lima) orang, dan tercatat nama-nama yang tidak memenuhi persyaratan sejumlah 3 (tiga) orang, yaitu Para Penggugat (*vide* bukti T-4);

Menimbang, bahwa dengan demikian pencatatan tanggal terbit objek sengketa adalah merupakan kesalahan redaksional karena *de facto* tidak mungkin diterbitkan sebelum tanggal 30 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa kesalahan redaksional dalam administrasi pemerintahan *in casu* objek sengketa menurut Majelis Hakim merupakan kesalahan yang tidak terkait pada kesalahan wewenang, prosedur maupun substansi keputusan dan tidak ada hubungan causalitas dengan kepentingan Para Penggugat sehingga dapat dilakukan perbaikan atau perubahan keputusan sebagaimana maksud Pasal 63 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim meyakini *de facto* penerbitan objek sengketa adalah tanggal 25 September 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mendalilkan mengetahui tanggal 9 September 2019 dan telah mengajukan upaya administratif atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dinyatakan :*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan:

Halaman 33 dari 44 halaman. Putusan Nomor 93/G/2018/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;

Menimbang, bahwa yang diajukan bukti oleh Para Penggugat adalah surat jawaban dari Ketua Panitia Pilkades Serentak Tingkat Kabupaten Dompus, tanggal 21 Oktober 2019 yang menanggapi Surat Para Penggugat tanggal 2 Oktober 2019 dan surat tanggal 13 Oktober 2019 (*vide* bukti P-12);

Menimbang, bahwa Panitia Pilkades Serentak Tingkat Kabupaten Dompus bukan pejabat penerbit keputusan objek sengketa oleh karenanya surat yang ditujukan kepada Panitia Pilkades Serentak Tingkat Kabupaten Dompus bukan termasuk keberatan tertulis sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa sebelumnya telah dipertimbangkan mengenai keputusan objek sengketa yang pada faktanya diterbitkan tanggal 25 September 2019, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang diketahui Para Penggugat pada tanggal 9 September 2019 adalah bukan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian perlu dibuktikan keputusan apa yang diajukan keberatan tertulis oleh Para Penggugat kepada Tergugat dan apa yang menjadi isi keberatan dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam dari dalil jawaban Tergugat diperoleh fakta hukum pada pokoknya ada surat keberatan dari Para Penggugat terhadap bakal calon Kepala Desa Kiwu atas nama Husain dan Dedi Yanto, dengan alasan terdapat calon yang tidak melengkapi LKPJ, dan terdapat calon yang menggunakan Dokumen Ijazah tidak sesuai peruntukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai lolos dan tidak lolosnya persyaratan administrasi Para Penggugat tidak terkait dengan bakal calon Kepala Desa lainnya sehingga keberatan yang berisi tuntutan untuk tidak dimasukkan atau tidak diloloskannya bakal calon lain sebagai calon kepala desa yang memenuhi persyaratan adalah tidak koheren dengan tujuan diajukannya gugatan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dibuktikan adanya surat keberatan Para Penggugat tanggal 2 Oktober 2019 dan surat tanggal 13 Oktober 2019, namun demikian secara implisit tertuang dalam surat jawaban dari Ketua Panitia Pilkades Serentak Tingkat Kabupaten Dompus, tanggal 21 Oktober 2019 (*vide* bukti P-12), dan dalil pengakuan Tergugat disampaikan adanya keberatan Para Penggugat meskipun berisi keberatan atas lolosnya bakal calon lain, oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Para Penggugat patut dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempuh upaya administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan objek sengketa *in casu* dari segi kewenangan, prosedural, dan substansial objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 huruf d dan e Peraturan Bupati Dompu Nomor : 800/ 27/ DPMPD/ 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 dinyatakan:

Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas:

d. mengadakan penjurangan dan penyaringan bakal calon;

e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan tersebut maka secara atributif Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari aspek prosedural penerbitan objek sengketa dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (3) dan ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 01 tahun 2015 Tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa disebutkan:

ayat (1) : Panitia Pemilihan mengumumkan pendaftaran bakal calon di kantor/balai desa dan ditempat strategis lainnya selama 9 (sembilan) hari;

ayat (3) : Panitia Pemilihan hanya menerima berkas lamaran yang telah lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25;

ayat (6) : Hasil Penjurangan dituangkan dalam berita acara;

Menimbang, bahwa dalam tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Kiwu *in casu*, Tergugat telah melakukan pengumuman terbuka mengenai pendaftaran bakal calon (*vide* T-2) dan menyampaikan contoh format G lampiran sejumlah 4 (empat) rangkap yang harus dipenuhi masing-masing bakal calon dalam pendaftaran (*vide* T-3), Para Penggugat termasuk sebagai bakal calon yang ikut mendaftarkan diri dalam pemilihan Kepala Desa Kiwu dan hasil penjurangan dituangkan dalam berita acara tanggal 10 Agustus 2019 (*vide bukti* P-5, P-6, P-7, dan T-9);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tahapan penyaringan bakal calon ditentukan prosedurnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 01 tahun 2015 Tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa disebutkan:

ayat (1) : *Panitia Pemilihan melakukan penyaringan dengan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;*

ayat (2) : *Dalam hal melakukan penyaringan bakal calon, panitia pemilihan wajib bersikap netral dan objektif guna memperoleh hasil penelitian dengan validasi data yang dapat dipertanggungjawabkan;*

ayat (3) : *Apabila Panitia akan melakukan upaya pembuktian keabsahan berkas persyaratan administratif bakal calon, maka Panitia mengeluarkan surat kepada lembaga yang berwenang, untuk mendapatkan keterangan secara tertulis;*

ayat (4) : *Panitia Pemilihan dalam melakukan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hasilnya dibuktikan dengan surat keterangan tertulis;*

ayat (5) : *Apabila hasil penyaringan, terdapat bakal calon yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25, Panitia Pemilihan menyampaikan secara tertulis kepada bakal calon bahwa berkasnya tidak memenuhi syarat;*

ayat (6) : *Hasil penyaringan dituangkan dalam berita acara;*

Menimbang, bahwa Para Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Tergugat dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat I, bernama Munawir dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administrasi karena tidak melampirkan Surat Izin Tertulis dari atasan sebagai Pegawai Swasta pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Kiwu dan adanya surat keberatan masyarakat Desa Kiwu tentang Keuangan BUMDES;
- Bahwa Penggugat II, bernama Uci Arso dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administrasi karena tidak melampirkan Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap selama melakukan tindak pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun yang bermeterai;

Halaman 36 dari 44 halaman. Putusan Nomor 93/G/2018/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat III, bernama Anasirwan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administrasi karena tidak melampirkan Surat Pernyataan tidak sedang dicabut hak pilihnya yang bermeterai cukup;

(*vide* gugatan halaman 3, dan *vide* bukti P-9, P-10, dan P-11);

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan klarifikasi kepada Para Penggugat untuk memperbaiki/ melengkapi persyaratan;
- Bahwa terkait Para Penggugat yang bernama Munawir, menurut ketentuan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tahun 2019 tidak ada satupun syarat yang menentukan calon yang berasal dari BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) harus memiliki izin tertulis dari atasan;

Menimbang, bahwa terhadap keberlakuan Izin Tertulis dari atasan sebagai Pegawai pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 huruf m. Peraturan Menteri dalam Negeri RI. Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa disebutkan: *Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan; adst.*

m. syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 20 ayat (1) huruf l dan m Peraturan Bupati Dompu Nomor : 800/ 27/ DPMPD/ 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 dinyatakan sebagai berikut:

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

l. izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian bagi calon yang berasal dari pegawai negeri sipil;

m. izin tertulis dari pimpinan/atasan tempat yang bersangkutan bekerja bagi anggota TNI/POLRI, pegawai BUMN/BUMD, dan pegawai swasta;

Menimbang, bahwa Tergugat menambahkan syarat pegawai BUMDES wajib melampirkan izin tertulis dari pimpinan/atasan sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi calon Kepala Desa (*vide* bukti T-3);

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Bupati tersebut telah ditentukan baik bagi pegawai negeri sipil, anggota TNI/ POLRI, pegawai BUMN/ BUMD, dan termasuk pegawai swasta yang dalam hal ini tidak ada sangkut pautnya dengan hak dan kewajiban sebagai aparatur sipil negara, wajib melampirkan syarat izin tertulis dari atasan/pimpinan, kedudukan pegawai swasta menurut Majelis Hakim adalah seseorang yang tidak bekerja pada perusahaan milik negara maupun instansi pemerintahan, oleh karenanya jangkauan peraturan dimaksud menurut

Halaman 37 dari 44 halaman. Putusan Nomor 93/G/2018/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berdasarkan penafsiran ekstensif meliputi pula pegawai BUMDES (Badan Usaha Milik Desa);

Menimbang, bahwa dengan demikian sikap Tergugat yang menyatakan Penggugat I tidak memenuhi syarat karena tidak melampirkan izin tertulis dari atasan/pimpinan BUMDES pada pendaftaran Penggugat I yang bernama Munawir selaku bendahara BUMDES Desa Kiwu patut dinyatakan tidak bertentangan dengan prosedur penyingkapan bakal calon sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian Para Penggugat menyatakan telah melengkapi seluruh dokumen syarat pencalonan, lengkapnya dokumen dibuktikan oleh Para Penggugat dengan bukti tanda terima pada saat pendaftaran bakal calon (*vide* bukti P-5, P-6, dan P-7);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati tanda terima tersebut tidak tercatat keterangan dari panitia yang menyatakan lengkap atau tidak lengkapnya syarat administrasi bakal calon Kepala Desa;

Menimbang, bahwa tahapan pencalonan diantaranya terdiri dari tahap penjaringan dan penyingkapan bakal calon, hal mana tahapan penjaringan adalah tahapan penerimaan pendaftaran bakal calon sedangkan tahapan penyingkapan adalah tahap melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, sampai dengan penetapan calon yang memenuhi persyaratan;

Menimbang, bahwa dalam tahapan penjaringan tidak diatur ketentuan adanya penolakan pendaftaran karena tidak lengkapnya dokumen persyaratan, atau untuk dilengkapi selama masa pendaftaran karena menurut Majelis Hakim pemeriksaan kelengkapan persyaratan baru dilakukan pada tahapan penyingkapan, apabila pada saat penjaringan sudah dilaksanakan maka pada tahapan penyingkapan tidak akan ada pelaksanaan penelitian kelengkapan persyaratan hal ini justru bertentangan dengan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Para Penggugat, Tergugat tidak melakukan klarifikasi kepada Para Penggugat pada masa penyingkapan untuk melengkapi berkas persyaratan bakal calon, sehingga menurut Penggugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut Para Penggugat dengan tidak diberikan kesempatan melengkapi berkas persyaratan bertentangan dengan surat dari Ketua Panitia Pilkades Serentak Tingkat Kabupaten Dompu mengenai Tata Tertib pelaksanaan Pilkades Tahun 2019 Nomor: 11 Pan Pilkades/DPU/ 2019 tanggal 9 Agustus 2019, pada angka 15, disebutkan bagi calon Kepala Desa yang

Halaman 38 dari 44 halaman. Putusan Nomor 93/G/2018/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftar ke Panitia Pilkades Tingkat Desa namun belum melengkapi persyaratan, maka dalam waktu 20 (dua puluh) hari yaitu tanggal 11 sampai 30 agustus 2019 harus melengkapi persyaratan sebagaimana yang dipersyaratkan (*vide* bukti P-16);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari klarifikasi dalam pemilihan Kepala Desa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Menteri dalam Negeri RI. Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sebagai berikut:

ayat (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan;

ayat (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.

ayat (3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.

ayat (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka klarifikasi yang dimaksud adalah ditujukan kepada instansi yang berwenang, dan bukan bentuk permintaan melengkapi berkas syarat calon yang ditujukan kepada bakal calon yang telah mengajukan pendaftaran, berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam Pemilihan Kepala Desa tidak ditentukan tahapan untuk masa melengkapi berkas pencalonan sebagaimana tahapan dalam Pemilihan Kepala Daerah yang secara eksplisit sudah ditentukan jangka waktu lamanya kesempatan untuk melengkapi berkas pencalonan yang pada saat pendaftaran belum lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan vide bukti T-10 Tergugat pada tanggal 18 Agustus 2019 telah meneliti kelengkapan dokumen bakal calon Kepala Desa, Desa Kiwu dengan ditandatangani Keseluruhan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Kiwu yang hasilnya pada pokoknya menunjukkan Penggugat I tidak memenuhi syarat karena tidak memasukkan izin atasan/pimpinan Bumdes, Penggugat II tidak memenuhi persyaratan administrasi karena tidak melampirkan Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap selama melakukan tindak pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun yang bermeterai, dan

Halaman 39 dari 44 halaman. Putusan Nomor 93/G/2018/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat III tidak memenuhi persyaratan administrasi karena tidak melampirkan Surat Pernyataan tidak sedang dicabut hak pilihnya yang bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa perbaikan yang disampaikan kepada bakal calon yang bernama Suhardin, Dedi Yanto, maupun mahdin, adalah tidak terkait kelengkapan dokumen syarat calon pada saat pendaftaran, hal mana masing-masing yang bersangkutan telah dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan penelitian dokumen yang ditandatangani seluruh Panitia Pemilihan pada tanggal 18 Agustus 2019 (*vide* bukti T-10);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 28 ayat (5) dan (6) Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 01 tahun 2015 Tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa disebutkan:

ayat (5) : Apabila hasil penyaringan, terdapat bakal calon yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25, Panitia Pemilihan menyampaikan secara tertulis kepada bakal calon bahwa berkasnya tidak memenuhi syarat;

ayat (6) : Hasil penyaringan dituangkan dalam berita acara;

Menimbang, bahwa atas penelitian yang dilakukan dan ditandatangani seluruh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Kiwu (*vide* bukti T-18) Tergugat menyampaikan secara tertulis kepada Para Penggugat mengenai berkasnya yang tidak memenuhi syarat (*vide* bukti P-9, P-10, P-11) dan dituangkan dalam berita acara tertanggal 30 Agustus 2019 (*vide* bukti T-4);

Menimbang, bahwa terkait adanya surat dari Panitia Tingkat Kabupaten (*vide* bukti P-16) dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat surat dari Ketua Panitia Pilkades Serentak Tingkat Kabupaten Dompu mengenai Tata Tertib pelaksanaan Pilkades Tahun 2019 Nomor: 11 Pan Pilkades/DPU/ 2019 tanggal 9 Agustus 2019 (*vide* bukti P-16) diterbitkan pada saat tahapan Pencalonan Kepala Desa sudah dilaksanakan, seharusnya apabila dikehendaki sebagai pedoman surat tersebut disampaikan pada masa Persiapan, lain daripada itu Ketua Panitia Pilkades Serentak Tingkat Kabupaten Dompu melalui surat Nomor 19/Pan Pilkades/DPU/2019 tanggal 21 Oktober 2019 telah memberikan tanggapan terhadap surat Para Penggugat yang intinya menyampaikan Ketua Panitia Pilkades Serentak Tingkat Kabupaten Dompu telah melakukan rapat dengan Tergugat, camat dan Ketua BPD tanggal

Halaman 40 dari 44 halaman. Putusan Nomor 93/G/2018/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 September 2019 dan faktanya Ketua Panitia Pilkades Serentak Tingkat Kabupaten Dompu tidak menyatakan tindakan Tergugat bertentangan dengan keputusan yang telah diterbitkan Panitia Tingkat Kabupaten hal mana menurut kewenangannya telah ditentukan dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri RI. Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten bertugas melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati/wali kota terkait pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa dari pertemuan tanggal 23 September 2019 juga hadir dari pihak kecamatan, namun atas persoalan yang diajukan Para Penggugat tidak menghasilkan rekomendasi atau temuan adanya pelanggaran yang dilakukan Tergugat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 01 tahun 2015 Tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa disebutkan:

ayat (3) : Apabila hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, maka camat mengusulkan kepada Bupati untuk menghentikan tahapan Pemilihan Kepala Desa;

ayat (4) : Bupati menindaklanjuti usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan kajian dari Tim Kabupaten;

ayat (5) : Tahapan pemilihan Kepala Desa yang telah dihentikan oleh Bupati, maka Bupati tidak dapat mengesahkan hasil pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Camat dan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dalam pemilihan Kepala Desa, Desa Kiwu tidak ditemukan fakta hukum adanya pelanggaran dari kebijakan tata tertib tahapan pemilihan, dan oleh karena secara normatif tidak ditentukan tahapan pemberitahuan kepada bakal calon untuk melengkapi syarat calon dalam tahap penyaringan bakal calon, maka sikap Tergugat yang langsung menyatakan Para Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai bakal calon adalah patut dinyatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya secara substansial penerbitan objek sengketa dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 41 dari 44 halaman. Putusan Nomor 93/G/2018/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 01 tahun 2015 Tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa dinyatakan: apabila hasil penyaringan telah terdapat paling sedikit 2 (dua) dan paling banyak 5 (lima) orang bakal calon yang memenuhi syarat administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 maka panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon menjadi Calon dengan keputusan panitia pemilihan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Berita Acara Penelitian berkas tanggal 30 Agustus 2019 diperoleh hasil yang menunjukkan nama-nama bakal calon yang memenuhi syarat dan tercantum sejumlah 5 (lima) orang calon peserta dan berkesesuaian dengan objek sengketa;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka objek sengketa secara substansial patut dinyatakan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik yang didalilkan Para Penggugat berupa asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas keterbukaan menurut Majelis Hakim meliputi norma prosedur pemilihan Kepala Desa yang pada dasarnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum atas prosedur penerbitan objek sengketa, oleh karenanya objek sengketa patut pula dinyatakan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terhadap gugatan Para Penggugat patut untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat juga mengajukan permohonan Penundaan sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun demikian dalil gugatan Para Penggugat tidak terbukti dan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karena itu terhadap permohonan Penundaan Para Penggugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya maka dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Halaman 42 dari 44 halaman. Putusan Nomor 93/G/2018/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi yang dinilai tidak memiliki relevansi dengan sengketa *in litis* tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 *jis.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

I. DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan Para Penggugat;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.661.000,-
(*enam ratus enam puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2020 oleh kami **MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **TAUFIK ADHI PRIYANTO.,S.H., M.H.**, dan **ROS ENDANG NAIBAHO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang Terbuka untuk Umum pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **JAMUHUR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TAUFIK A. PRIYANTO, S.H., M.H.,

MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.,

Halaman 43 dari 44 halaman. Putusan Nomor 93/G/2018/PTUN Mtr



ROS ENDANG NAIBAHU, S.H.,

PANITERA PENGGANTI

JAMUHUR, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. ATK.....	Rp.	150.000,-
3 Panggilan	Rp.	380.000,-
4. Sumpah Saksi.....	Rp.	15.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
6. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
7. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	70.000,-
J U M L A H	Rp.	661.000,-

(enam ratus enam puluh satu ribu rupiah)